

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL



PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu PPID Pelaksana sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Hal ini sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan di dalamnya bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana selama tahun 2023, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Sosial yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 047/DinsosBtl/I/2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Sosial.

PLID Dinas Sosial selanjutnya bertugas menghimpun, mengelola, dan memutakhirkan informasi, baik informasi publik maupun informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjadi satu dengan pelayanan umum di *Lobby* Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan di ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian. Disediakan ruang tunggu dan formulir permohonan informasi sebagai kelengkapan persyaratan permohonan informasi publik. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 15.30 WIB setiap harinya.




Gambar 1. Front office



Gambar 2. Ruang tunggu pelayanan



Gambar 3. Ruang pelayanan



Gambar 4. Formulir permohonan informasi publik

Selain pelayanan tatap muka, penyediaan akses informasi publik Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2023 dapat diakses melalui:

- a. Fax: (0274) 367504
- b. Telepon: (0274) 367338
- c. Email: [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id)
- d. Website: [sosial.bantulkab.go.id](http://sosial.bantulkab.go.id)
- e. Instagram: @dinsos\_bantul
- f. Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Pemohon dapat mengisi formulir online melalui *link* [s.id/FormPemohon](http://s.id/FormPemohon) dan mengirimkan KTP melalui email untuk selanjutnya permohonan informasi publik akan diproses.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Susunan personil PLID Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 047/DinsosBtl/I/2023 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Dinas Sosial, beserta kualifikasinya sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	KUALIFIKASI
1	Atasan PLID Pelaksana	Kepala Dinas Sosial	Penasehat	S2
2	PLID Pelaksana	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua	S2
3	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Koordinator	S1

4	Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator	S2
		1. Kepala Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Anggota	S1
		2. Kepala Penanganan Fakir Miskin	Anggota	S2
5	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator	S1
		1. Kasiyati	Anggota	SLTA/SMA D3
		2. Surya Sukma Wardhany, A.Md.	Anggota	
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator	S2
		1. Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	S2
		2. Kepala Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya	Anggota	S1
7	Pengelola Website	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	Koordinator	S1
		1. Fatimah Nur Hidayati, A.Md.	Anggota	D3
		2. Septi Setio Lansih, S.Sos.	Anggota	D3

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan sesuai Dokumen Perubahan Anggaran Saruan Kerja Perangkat Daerah No. DPPA/B.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 dalam Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD kode rekening 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk mengakomodir kegiatan penyusunan SK PLID dan SK DIP serta persiapan pelaksanaan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dan juga pada kode rekening 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor untuk mengakomodir belanja kebutuhan alat tulis kantor pelayanan informasi publik.

### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan online melalui e-mail/website/media sosial dan melalui layanan tatap muka.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat selama tahun 2023, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi publik	3 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	±5 hari kerja
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	1 permohonan dibatalkan karena data yang diminta tidak tersedia

### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode Januari – Desember 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik. Berikut data sengketa informasi publik selama tahun 2023:

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Kendala eksternal

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi selama tahun 2023 tidak ada kendala eksternal yang berarti, namun masih terdapat permasalahan kecil yang sama seperti tahun 2022 yaitu beberapa masyarakat yang berkonsultasi menggunakan fitur “Hubungi Kami” dengan memilih opsi “Permohonan Informasi” yang mana seharusnya digunakan untuk permohonan informasi publik.

Namun secara umum permasalahan ini tidak terlalu mengganggu, sebaliknya permasalahan ini cukup membantu dalam menindaklanjuti aduan/konsultasi, karena opsi “Permohonan Informasi” mengharuskan masyarakat mengunggah foto KTP yang bisa digunakan untuk pengecekan data PPKS dalam menyelesaikan aduan/konsultasi.

### 2. Kendala internal

Pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama tahun 2023 secara internal berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Seluruh pegawai bekerja sama dengan baik dalam pemenuhan permintaan informasi dari pemohon.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan kendala di atas, direkomendasikan rencana tindak lanjut berikut sebagai bentuk solusi yang diharapkan dapat meningkatkan layanan informasi pada tahun mendatang:

1. Sosialisasi rutin alur permintaan informasi dan alur konsultasi atau aduan, baik di website atau media konsultasi lain.
2. Meningkatkan kembali penerapan SOP pelayanan informasi publik agar memudahkan pemohon dan petugas pelayanan dalam melacak permohonan informasi yang sudah diajukan.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menyusun SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	18 Januari 2023
5	Mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY	11 April 2023
6	Mengikuti Pendampingan pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul	5 Juni 2023
7	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif	20 Oktober 2023
8	Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	Januari-Desember
9	Menyusun Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	Desember
10	Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember



Mengetahui  
Kepala Dinas  
**GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos., M.H.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196912311996031017

Bantul, Januari 2023

PPID Pelaksana

**SARYADI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 197612181995111001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023



Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Bantul



Pendampingan pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif